

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Islam dikenal adanya ekonomi *syariah*. Dimana ekonomi *syariah* menurut Mardani (2011:1) adalah usaha yang dilakukan oleh orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip *syariah*. Di dalam lembaga ekonomi *syariah* ini dibagi menjadi dua yaitu lembaga ekonomi keuangan bank dan lembaga ekonomi keuangan bukan bank. Lembaga ekonomi keuangan bank itu sendiri seperti bank *syariah* sedangkan lembaga ekonomi keuangan bukan bank seperti *baitul maal*, asuransi *syariah*, pegadaian *syariah* dan koperasi *syariah*.

Perkembangan lembaga ekonomi keuangan bank *syariah* yaitu perbankan *syariah* merupakan fenomena yang menarik bagi kalangan akademisi maupun praktisi pada saat ini. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Sistem operasional bank *syariah* tidak mengenal adanya sistem bunga namun adanya sistem bagi hasil. Karena bank *syariah* adalah sebagai lembaga intermediasi yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Depositor akan mendapat bagian keuntungan dari bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya atau sesuai *nisbah* bagi hasil.

Bank *syariah* mulai diperkenalkan di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah. Kendati sekarang sudah banyak bank *syariah* yang berdiri di Indonesia namun, bank *syariah* di Indonesia masih terhitung muda. Perbankan *syariah* masih kurang dipahami oleh sebagian kalangan dan masih menjadi teka-teki, masyarakat masih minim pengetahuan dan pemahaman mengenai bank *syariah*. Orang-orang masih menganggap bahwa bank *syariah* dengan sistem bagi hasil tidak berbeda dengan bank konvensional dengan sistem bunga. Seperti menurut Alim (2011:97) yaitu PT. CBS pada tahun 2008 memperoleh pembiayaan dari salah bank *syariah* di Malang sebesar 500 juta rupiah dengan *akad musyarakah* yang digunakan untuk usaha perdagangan. Manajer PT. CBS memilih bank *syariah* untuk melaksanakan bisnis secara *syariah*. Namun, ketika proses negosiasi dan setelah *akad* pembiayaan disepakati serta pembiayaan sudah berjalan, manajer tersebut menganggap bahwa pembiayaan *musyarakah* tersebut tidak berbeda dengan bunga. Karena hitungan bagi hasil plus biaya administrasi lebih besar dari bunga pada bank konvensional.

Disisi lain perkembangan lembaga ekonomi keuangan bukan bank *syariah* seperti koperasi jasa keuangan *syariah* pada saat ini juga tidak kalah dengan lembaga ekonomi keuangan bank *syariah* walaupun tidak sepesat perkembangan bank *syariah*. Koperasi jasa keuangan *syariah* yang selanjutnya disebut KJKS menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 ialah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*).

Sejarah koperasi *syariah* di Indonesia diawali oleh pertentangan terhadap individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Untuk koperasi *syariah* tidak diketahui secara jelas atau pasti perkembangannya di Indonesia. Namun, menurut historis model koperasi yang berbasis *syariah* di Indonesia diprakarsai oleh paguyuban dagang yang disebut dengan Sarikat Dagang Islam (SDI) oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Beliau menghimpun anggotanya dari para pedagang batik yang memeluk agama Islam. Namun, keberadaan SDI tersebut tidak bertahan lama karena dalam perkembangannya SDI berubah menjadi Sarikat Islam yang lebih cenderung kepada politik (Muhammad, 2007:97).

Pada tahun 1990, barulah koperasi *syariah* terdengar lagi gaungnya di Indonesia. Adanya koperasi *syariah* di Indonesia dilandasi oleh keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pada tanggal 10 September 2004 mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan *syariah*. Dimana Kepmen ini secara tidak langsung memfasilitasi berdirinya koperasi *syariah* menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Dalam perbankan *syariah* maupun Koperasi Jasa Keuangan *Syariah* kegiatan usahanya bergerak pada pembiayaan, investasi dan simpanan. Pembiayaan itu sendiri terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Simpanan itu sendiri bisa dalam bentuk tabungan *wadi'ah* dan tabungan dengan prinsip *mudharabah* serta simpanan berjangka. Dari dari berbagai jasa tersebut tidak semuanya menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut Antonio (2001) prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan *syariah* terdiri dari 4 jenis *akad*, yaitu

*mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah*. Namun yang paling banyak digunakan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Riset terdahulu mengenai pembiayaan, baik itu pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* ialah penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2010) pada PT. BPRS Sarana Pamekasan Membangun. Hasilnya ialah penerapan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* telah mengikuti teori yang berlaku umum. Pembiayaan *musyarakah*, perhitungan bagi hasilnya tidak berdasarkan pada pokok pinjaman. Melainkan dari realisasi pendapatan, keuntungan dari proyek usaha yang dijalankan. Apabila rugi, maka kerugian ditanggung bersama. Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian mitra, maka rugi ditanggung oleh mitra pengelola usaha.

Kurniawati (2009) pada BMT Masalahah Nur Salah bil Ummah Sidogiri Pasuruan dan hasilnya ialah *profit sharing* didasarkan pada hasil dari usaha yang dijalankan sedangkan untuk *loss sharing* tidak memenuhi teori yang ada. Pada teori yang ada *loss sharing* adalah pembagian kerugian usaha, bukan pembagian penurunan laba. Pemahaman nasabah tentang penerapan *profit* dan *loss sharing* atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sama halnya seperti yang diungkapkan oleh BMT MMU. Bahwa *profit sharing* dihitung berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Pemahaman nasabah untuk *loss sharing* yang diterapkan BMT MMU adalah saat penurunan bagi hasil untuk BMT MMU. Nasabah memahami, kenapa pihak BMT MMU menganggap penurunan laba adalah kerugian, karena bagi hasil yang diterima tidak sesuai dengan yang ada di *akad* yang telah disepakati.

Susana dan Prasetyani (2011) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Malang dan hasilnya ialah dalam melaksanakan analisis pembiayaan

pada dasarnya sudah tepat dan sesuai dengan pedoman analisis pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syariah* yaitu melaksanakan analisis mendalam atas *iktikad* dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengambilan keputusan pembiayaan berdasarkan 6 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *constrains* dengan melakukan analisis aspek legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran dan aspek jaminan. Dalam suatu pembiayaan, *margin* tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun, besarnya taksiran pendapatan pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui *nisbah* bagi bank. Untuk *nisbah* bagi hasil nasabah dengan cara  $100\% - \text{nisbah bagi hasil bank}$ .

Sya'diyah (2006) di BRI syariah cabang Yogyakarta dan hasilnya ialah dalam akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan *fatwa* Dewan Syariah Nasional (DSN) diantaranya yaitu pasal butir 1 (satu) tertulis bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah *akad* kerjasama antara pihak I yang menyediakan seluruh modal yang dikelola pihak II dengan keuntungan dan kerugian atas usaha ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Dari segi kerugian, tidak sesuai dengan *fatwa*. Pasal 4 (empat) butir 5 (lima) berisi tentang apabila *akad* ini berakhir dan pihak kedua belum melunasi pembayarannya, maka ketentuan tentang pembayaran *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

Pasal 5 (lima) tentang pengakuan hutang, dalam *fatwa* DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 diterangkan adanya pengakuan modal bukan pengakuan hutang oleh *shahibul maal*. Pasal 6 (enam) tentang jaminan, menurut *fatwa*

jaminan tersebut digunakan apabila dalam usaha tersebut terjadi risiko usaha yang disebabkan kesalahan *mudharib* yang disengaja, bukan untuk menjamin kembali pembayaran pembiayaan. Pasal 11 (sebelas) butir 3 (tiga) tentang apabila pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka pihak pertama berhak menjual seluruh jaminan. Pasal 11 (sebelas) butir 4 (empat) tentang apabila pernyataan pada ayat 3 (tiga) maka atas biaya pihak kedua sendiri, pihak pertama dapat melaksanakannya dengan bantuan pihak berwajib.

Darajat (2007) di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. Hasilnya ialah besarnya *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) ditentukan berdasarkan dua faktor, yaitu referensi marjin keuntungan bank yang ditetapkan oleh Tim Asset and Liabilities Committee (ALCO) dengan mempertimbangkan bagi hasil bank *syariah*, tingkat suku bunga rata-rata bank konvensional dan bagi hasil yang diharapkan investor. Faktor kedua yaitu perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai dengan memperhitungkan perkiraan marjin keuntungan usaha *mudharabah* dan jangka waktu pembiayaan.

Kriteria penetapan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang ditetapkan BMI dapat mengakomodasi pertimbangan yang dimiliki *mudharib* dalam menentukan besarnya *nisbah* bagi hasil yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasionalitas besarnya *nisbah* bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMI telah tercapai. Rata-rata *mudharib* dalam penelitian ini memiliki karakter rasional. Dalam menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* di BMI, *mudharib* tetap mempertimbangkan fluktuasi tingkat suku bunga bank konvensional.

Penelitian terdahulu tersebut menjadi inspirasi penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan, Deposito dan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan *Syariah*”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Darajat (2007) dengan judul “Mempelajari Rasionalitas Penetapan *Nisbah* Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mudharabah*”. Studi kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor. Namun, hal yang membedakannya dengan penelitian Darajat tersebut ialah pengembangan dalam variabel dan objek penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya pada pembiayaan saja melainkan pada tabungan dan deposito. Tabungan dan deposito sangat berkaitan erat dengan pembiayaan. Karena deposito dan tabungan dengan prinsip *mudharabah* tersebut dapat digunakan sebagai sumber dana untuk menyalurkan pembiayaan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan. Keuntungan usaha yang sudah dibagihasilkan antara nasabah pembiayaan dan lembaga keuangan tersebut dibagikan kepada investor sesuai *nisbah* bagi hasil. Selain itu, dalam penelitian ini tidak hanya pada perbankan *syariah*, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat namun juga pada koperasi jasa keuangan *syariah*. Karena koperasi merupakan bagian dari lembaga keuangan *syariah* yang kegiatan usahanya yaitu pembiayaan, investasi dan simpanan dan sudah mulai diperhitungkan keberadaannya dan sesuai dengan UUD 1945.

Berkembangnya lembaga keuangan *syariah* tersebut, baik itu bank *syariah* maupun koperasi dengan prinsip *syariah* diharapkan sebagai alternatif atau pilihan untuk melakukan bisnis atau investasi secara *syariah*. Dengan adanya pandangan dan anggapan dari beberapa orang bahwa bagi hasil itu

sama hanya berbeda istilah saja. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional atau sistem operasional pada lembaga keuangan *syariah*. Bagi hasil dapat dibagikan kepada nasabah sesuai *nisbah* yang telah disepakati dan besaran *nisbah* tersebut bisa menjadi daya tarik bagi nasabah untuk memilih produk dari lembaga keuangan *syariah* tersebut. *Nisbah* juga merupakan faktor langsung yang mempengaruhi besarnya bagi hasil. Penentuan besarnya *nisbah* berbeda antara lembaga keuangan *syariah* misal dari waktu ke waktu untuk deposito 1 (satu), 3 (tiga), 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan. *Nisbah* juga dapat berbeda sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. Dengan alasan tersebut maka peneliti memandang bahwa penelitian ini perlu dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga lembaga keuangan *syariah* yaitu PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan, PT. BPRS Bhakti Sumekar di Sumenep dan koperasi jasa keuangan *syariah* As-sakinah di Kamal, Bangkalan. Karena seperti yang kita ketahui di Bangkalan sudah mulai berdiri lembaga keuangan *syariah* seperti bank *syariah* dan koperasi *syariah*. Sedangkan di Sumenep berdiri salah satu bank besar milik pemerintah daerah yang cukup diminati oleh masyarakat ataupun perusahaan untuk melakukan bisnis secara *syariah*.

Alasan peneliti mengambil tiga lokasi penelitian, yaitu tiga lembaga keuangan *syariah* tersebut berbeda. Bank Syariah Mandiri merupakan bank umum *syariah*. Bhakti Sumekar merupakan bank pembiayaan rakyat *syariah* yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah daerah Sumenep dan KJKS As-sakinah merupakan salah satu koperasi yang berdasarkan prinsip *syariah*. Sehingga dengan adanya tiga tempat

berbeda diharapkan dapat diketahui masing-masing faktor yang dipertimbangkan oleh masing-masing lembaga keuangan *syariah* tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penentuan *nisbah* bagi hasil tabungan di ketiga lembaga keuangan *syariah* tersebut?.
2. Bagaimana faktor penentuan *nisbah* bagi hasil deposito di ketiga lembaga keuangan *syariah* tersebut?.
3. Bagaimana faktor penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan di ketiga lembaga keuangan *syariah* tersebut?.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penentuan *nisbah* bagi hasil tabungan di lembaga keuangan *syariah* tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor penentuan *nisbah* bagi hasil deposito di lembaga keuangan *syariah* tersebut.
3. Untuk mengetahui faktor penentuan *nisbah* bagi hasil pembiayaan di lembaga keuangan *syariah* tersebut.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

1. Bagi Lembaga Keuangan *Syariah*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam penentuan *nisbah* bagi hasil tabungan, deposito dan pembiayaan yaitu bank *syariah* dan koperasi jasa keuangan *syariah* sebagai lembaga yang melayani simpanan dan pembiayaan kepada nasabah dan investor.

2. Bagi Akademisi

Dalam pengembangan wawasan dalam ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi kalangan akademisi yaitu para mahasiswa dan pihak dosen yang mungkin belum mengetahui mengenai penentuan *nisbah* bagi hasil tabungan, deposito dan pembiayaan pada lembaga keuangan *syariah* yakni bank *syariah* dan koperasi jasa keuangan *syariah* yang cukup berkembang pesat saat ini.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan tentang penentuan *nisbah* bagi hasil tabungan, deposito dan pembiayaan pada lembaga keuangan *syariah* yaitu bank *syariah* dan koperasi *syariah* yang sudah berkembang cukup pesat saat ini. Serta memberikan gambaran umum tentang operasional pada produk pada lembaga keuangan *syariah* tersebut.